



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 30 Oktober 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah.
2. Pimpinan Badan Umum Milik Daerah.

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 180/0016114

TENTANG

**PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan untuk mewujudkan tertib pembentukan Produk Hukum Daerah (meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur termasuk penyusunan produk hukum di lingkungan Perangkat Daerah dalam kerangka tata kelola Badan Layanan Umum Daerah dan peraturan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang baik, taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta mencegah dan menanggulangi permasalahan hukum, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas serta fungsi Saudara khususnya terkait dengan Standar Operasional Prosedur di bidang Perizinan maupun kewenangan operasional serta potensi ketidaksesuaian prosedur sebagaimana asas umum pemerintahan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Mengevaluasi dan mengkaji kembali substansi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta tidak berpotensi menimbulkan permasalahan hukum;
3. Melakukan penyesuaian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah dievaluasi dan dikaji melalui penyusunan Produk Hukum Daerah dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta kebutuhan muatan lokal Daerah; dan

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,



SUMARNO, SE,MM

Pembina Utama Madya

NIP.19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;